

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini masih dalam melakukan perkembangan di bidang perkenomian sebagai salah satu pilar pendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana dalam bidang perekonomian.

White collar crime atau kejahatan kerah putih merupakan salah satu jenis tindak pidana dalam bidang ekonomi. Kejahatan kerah putih adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan dengan pekerjaannya.¹

Perkembangan kriminalitas sejalan dengan berkembangnya Perkembangan teknologi yang mana dapat dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan menghasilkan harta kekayaan, adapun beberapa bentuk kejahatan kerah putih adalah seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lainnya.

Di Indonesia tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010

¹ Edwin H, Sutherland, dalam Mayjen. Pol. (Purn). Daan Sabadan er. Al., *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 137.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”). Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana menyembunyikan mendefinisikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum,

² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Dalam : <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada 2 Maret 2022.

Salah satu contoh kasus adalah pencucian uang melalui game online. Ada banyak jenis *online game*, ada yang dimainkan untuk kompetisi dan yang hanya untuk lingkungan. Poin pentingnya bahwa situs-situs ini tidak dikembangkan untuk tujuan jahat, namun ada saja hal-hal kriminal yang pada akhirnya akan mengambil kesempatan untuk membuat atau mencuri uang dengan mengorbankan orang lain. Saat ini, dunia virtual dengan sedikit regulasi atau pengamatan oleh penegak hukum, adalah lahan subur dan matang menjadi peluang untuk tindak kejahatan.

Penjahat dunia maya terus mencari cara yang baru untuk memfasilitasi pencucian uang mereka di sektor *game online*. Contoh game online yang digunakan untuk melakukan pencucian uang diantaranya adalah poker, casino dan lainlain. Modus yang dilakukan dengan cara memiliki 2 ide game poker (Judi online) milik 1 orang, mentransfer sejumlah uang untuk di deposit kan ke rekening nya melalui agen agar id tersebut bisa digunakan atau dimainkan. Kasus terbaru yang baru terjadi di Indonesia tentang tindak pidana pencucian uang melalui *online game*, bahwa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan kepala daerah yang melakukan tindakan pencucian uang melalui kasino atau tempat perjudian luar negeri. Lembaga itu menyebut dana yang disimpan sejumlah kepala daerah dalam rekening permainan kasino luar negeri mencapai Rp50 miliar. Cara yang digunakan dengan menukar uang diduga hasil kejahatan dengan koin kasino Koin itu kemudian akan ditukarkan kembali dalam bentuk uang tunai. Dengan cara tersebut, uang

hasil penukaran yang dibawa ke Indonesia tak akan bermasalah karena berasal dari main judi yang memang legal di sejumlah negara.³

Adapun pencucian uang merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴ Sedangkan *Cybercrime* atau kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (*network*).⁵ Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, atau mungkin itu sasarannya.⁶

Modus tindak pencucian uang yang baru serta menjadi kesulitan penelusuran tindak pidana pencucian uang adalah apabila tindak pidana pencucian uang tersebut melalui atau dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berkembang sangat cepat saat ini. Penelusuran dana akan menjadi sulit dikarenakan luasnya aliran dana melalui teknologi. Padahal untuk membuktikan suatu tindak pidana pencucian uang diperlukan

³ CNN Indonesia, *Cuci Uang Lewat Kasino, Modus Baru TPPU Kepala Daerah*, dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191217171811-12-457790/cuci-uang-lewat-kasino-modus-baru-tppu-kepaladaerah>, diakses pada 21 Mei 2022.

⁴ Sutan Remy Sjahdaeni, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3, Tahun 2003, hlm. 6

⁵ R. Moore, *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cleveland, Anderson Publishing, Mississippi, 2005

⁶ Warren G. Kruse, Jay G. Heiser *Computer forensics: incident response essentials*, Addison-Wesley, Boston, 2002, hlm. 392.

penelusuran aliran dana, oleh karena itu efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana dalam perkembangannya semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.⁷

Salah satu sektor modus dari tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari perkembangan teknologi yang semakin pesat beberapa tindakan pencucian uang yaitu seperti pemanfaatan *e-commerce*, mata uang digital, game online, *crowdfunding*, dan lain sebagainya.⁸ Terkait dengan modus tindak pidana pencucian uang tersebut masih sulit untuk dilakukan penelusuran terutama membutuhkan pengaturan yang memadai bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber sebagai tindak pidana asal.

Dalam hal tersebut dapat dilihat hubungan antara UU TPPU dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Klausula atau “perbuatan lain atas harta kekayaan” yang terdapat pada Pasal 3 UU TPPU mengatur bagaimana cara pengalihan uang yang di dapat melalui tindak pidana sebelumnya, yang mana dengan

⁷ Ibid

⁸ integrity-indonesia.com, *Cyber-Laundering, Wajah Baru Pencucian Uang Di Era Digital*, Dalam: <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/09/21/cyber-laundering-wajah-baru-pencucian-uang-di-era-digital/>, diakses pada 2 Maret 2022.

perkembangan teknologi maka tindak pidana pencucian uang dapat digunakan melalui jaringan internet sebagaimana diatur dalam UU ITE

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat dan modus operandi penyalahgunaan teknologi informasi dalam timbulnya *Cyber money laundering* ?
2. Bagaimana politik hukum pidana dalam pencegahan *Cyber money laundering* ?

1.3. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi arah dan kebijakan yang akan diterapkan atau diberlakukan dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber sebagai tindak pidana asal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan akademisi, serta masyarakat umum lainnya dalam memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan

tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber sebagai tindak pidana asal.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hakikat dan modus operandi penyalahgunaan teknologi informasi dalam timbulnya *Cyber money laundering*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum pidana dalam pencegahan *Cyber money laundering*.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian diperlukan penentuan terhadap alat-alat, jangka waktu, cara yang dapat ditempuh apabila mendapat kesulitan dalam penelitian. Penelitian harus dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun yang dimaksud metodologis adalah sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka pemikiran. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya sumber kepustakaan atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber kepustakaan atau bahan sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, penggunaan pendekatan yuridis, asas-asas dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder dan bersifat kualitatif.

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Di samping itu, untuk mendukung pendekatan perundang-undangan tersebut, digunakan pula pendekatan analisis (*analytical approach*).

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

1. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
2. Metode pendekatan kasus, merupakan keadaan yang sebenarnya yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai putusan pengadilan. Adapun pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajari suatu kasus. Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan bersal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diterapkan. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari kualitas kasus, bukti dan fakta hukum serta penerapan norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

1.4.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat di observasi.¹⁰ Lokasi dari penelitian ini adalah perpustakaan yaitu dalam perpustakaan-perpustakaan baik nasional maupun internasional.

1.4.4 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci atas objek yang menjadi pokok permasalahan disini yaitu strategi sinkronisasi vertical dan horizontal serta pencegahan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang (*Cyber money laundering*) ditinjau dari politik hukum pidana.

1.4.5 Data Penelitian

Dalam penelitian normatif ini penulis mengumpulkan data baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari:

1. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat terhadap

¹⁰ Nasution, Metode Research, Ed.1, Cet.14, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 43.

masyarakat dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber sebagai tindak pidana asal. Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan misalnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembertansan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analaisi Trasaksi Keuangan, Surat Edaran Kementerian, Kebiasaan Internasional, Konvensi dan Perjanjian-Perjanjian Internasional.

2. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya seperti buku-buku, makalah, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, modul seminar, tesis, dan disertasi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber sebagai tindak pidana asal

3. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

1.4.6 Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Setelah itu, disusun usulan penelitian dan kemudian dikonsultasikan bersama guna memperbaiki proposal penelitian yang telah dibuat.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan alat yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder baik itu berupa buku-buku maupun peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah dan materi penelitian. Selanjutnya dari semua itu diperoleh asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti, kemudian disusun dalam kerangka yang sistematis agar memudahkan proses analisis.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini, semua data dikelompokkan, diolah, dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Hasil dari konsultasi awal ini adalah adanya proses perbaikan-perbaikan. Setelah proses perbaikan, kemudian menjadi sebuah laporan akhir hasil penelitian.

1.4.7 Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin data yang terkumpul telah dapat menjawab permasalahan dalam penulisan makalah ini dan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk tesis

1.4.8 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian kepustakaan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-

fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

1.4.9 Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya	Isi Penelitian Sebelumnya	Kebaruan Penelitian
Hellen Kurnia, Skripsi, Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung (2021) “Analisis Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Keuangan <i>Financial Technology</i> ”.	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui financial technology dalam hukum positif saat ini dilakukan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah mengakomodir keseluruhan aspek dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada fintech pembayaran, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 yang mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) FinTech di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khusus dibidang teknologi keuangan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif untuk menerapkan langkahlangkah pencegahan penyalahgunaan	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana kebijakan dari segi politik hukum pidana untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bukan hanya dari segi aturan yang telah berlaku saja, melainkan bagaimana hukum kedepannya dapat melakukan pencegahan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dibuat untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (<i>ius constituentum</i>).

	<p>FinTech untuk TPPU dengan merujuk pada The FATF Recommendations.</p> <p>Keseriusan Indonesia ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang ITE, POJK P2P Lending. Keseluruhan peraturan-peraturan ini telah mewajibkan setiap</p>	
<p>Komang Yuri Kartika, Thesis, Fakultas Hukum - Universitas Udayana (2023)</p> <p>“Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010”</p>	<p>Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk melakukan pengkajian atas penggunaan <i>cryptocurrency</i> dalam tindak pidana pencucian uang yang mana merupakan bagian dari kejahatan siber berkonteks pencucian uang. Guna mendukung proses pengkajian, digunakan metode penelitian hukum normative yang dibarengi dengan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundangundangan. Sehingga hasil yang didapat adalah kemunculan <i>cryptocurrency</i> yang diresahkan akan memberikan peluang baru terhadap tindak pidana pencucian yang belum diatur secara khusus. Pembaruan pengaturan atas tindak pidana pencucian uang layak nya diperbaharui dengan beredarnya penggunaan <i>cryptocurrency</i> dari peraturan sebelumnya Sehingga dalam perumusan peraturan perlu melakukan perbandingan dengan pengaturan di beberapa negara.</p>	<p>Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kebijakan pembaharuan politik hukum pidan di Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang. Baik dalam segi aturan dan Teknik pembuatan peraturan dengan mempertimbangkan nilai filosofis, sosiologis hingga pada tahap yuridis. Fungsinya agar hukum dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan pencegahan tindak pidana, karena hal ini sangat berdampak bagi bangsa dan negara. Sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang002E</p>
<p>POLTAR AKSI L.G Tesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jakarta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum</p>	<p>Faktor-faktor terjadinya cyber money laundering adalah terjadinya globalisasi yang memperpendek jarak dan waktu, kemajuan di bidang teknologi, ketentuan rahasia</p>	<p>Dalam Penelitian sebelumnya ini hanya berfokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempertimbangkan terkait Politik Hukum</p>

<p>(2015)</p> <p>KEJAHATAN CYBER MONEY LAUNDERING DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA</p>	<p>bank dan ketentuan perbankan, dan munculnya jenis uang baru yang disebut dengan e-money. Langkah-langkah untuk mengatasi cyber money laundering adalah dengan meningkatkan peran dan kewenangan lembaga keuangan dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan cyber money laundering. Hal ini disebabkan pelaku cyber laundering menganggap lembaga keuangan adalah tempat yang ideal dan cepat untuk melakukan cyber laundering. Langkah-langkah yang diambil adalah dibuatnya undang-undang tentang cyber money laundering, pemberlakuan ketentuan prinsip mengenai nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, membuat kategorisasi nasabah dan transaksi yang mempunyai risiko tinggi. Saran yang diberikan penulis adalah undang-undang cyber money laundering segera dibentuk dan dipercepat pengesahannya mengingat kejahatan berbasis teknologi tersebut bersifat global dan transnasional. Dan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh lembaga keuangan merupakan lembaga terdepan dan mengungkap cyber money laundering tersebut, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani cyber money</p>	<p>Pidana serta kerangka teori yang digunakan berbeda.</p>
---	---	--

	laundering dan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang bersifat intensif.	
--	--	--

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian yang hendak dipakai dalam penulisan penelitian ini.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kerangka teori dan kerangka konsep yang digunakan dengan menjelaskan setiap variabel-variabel..

3. BAB III: HAKIKAT DAN MODUS OPERANDI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM TIMBULNYA *CYBER MONEY LAUNDERING*

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap hakikat dan modus yang digunakan sehingga mengakibatkan timbulnya *Cyber money laundering* , yang mana dalam pembahasan bab ini juga membahas terkait dengan pengaturan-pengaturan baik nasional maupun

internasional terkait dengan pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana siber.

4. BAB IV: PENCEGAHAN *CYBER MONEY LAUNDERING* BERDASARKAN POLITIK HUKUM PIDANA

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari penerapan atau implementasi atas politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teknologi informasi.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini akan merumuskan kesimpulan terhadap analisis dan rumusan masalah serta saran dan rekomendasi.

